



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 yang bermutu dan aman dari penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019, maka perlu penerapan protokol kesehatan yang tegas guna melindungi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Pulau Morotai;

b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang dapat menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019;

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, perlu disesuaikan dengan kondisi dinamika sosiologis akibat dari bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 31).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 30) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

Untuk menghasilkan Pilkades yang bersih dalam tata kelola pemerintahan, bebas korupsi, jujur, adil dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dengan mengedepankan sistem dan regulasi serta juknis dengan tujuan pencegahan sehingga menghasilkan pemimpin yang bersih, bebas korupsi, paham tata kelola pemerintahan, amanah dan berkualitas.

- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan;
- b. Tahapan pencalonan;
- c. Tahapan pemilihan;
- d. Tahapan penetapan; dan
- e. Tahapan pelantikan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) serta disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. unsur Pemerintah Daerah, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten dan Unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan

- c. unsur tokoh masyarakat, tokoh agama dan akademisi dan unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil;
 - b. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan tokoh perempuan dan unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas Panitia Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak;
 - b. melakukan sosialisasi bakal calon Kepala Desa yang diusulkan oleh panitia pemilihan tingkat desa kepada Camat dan Pemerintah Desa, BPD dan tokoh masyarakat;
 - c. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - d. melakukan seleksi bakal calon kepala desa yang diusulkan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
 - e. menetapkan calon kepala desa yang akan mengikuti pemilihan kepala desa;
 - f. membuat juknis, tata tertib, dan atau regulasi lain yang diperlukan atau dianggap perlu dalam proses pemilihan kepala desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - h. menyelesaikan pengaduan permasalahan yang diajukan oleh bakal calon/calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan Pilkades baik dalam bentuk administrasi/sengketa mulai pendaftaran sampai pada hasil akhir penetapan Pemilihan.
 - i. membentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades.
 - j. melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan.

1. melakukan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas sub kepanitian pemilihan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 1. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan di desa, calon kepala desa, masyarakat desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 desa serta unsur terkait lainnya;
 2. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
 3. menyampaikan pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada ketua panitia pemilihan di Kabupaten.
 4. Memfasilitasi dan memediasi penyelesaian sengketa Pilkades.

Pasal 3A

- (1). Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dan huruf i, dibentuk Tim Penyelesaian sengketa Pilkades.
- (2). Segala keputusan terhadap seluruh rangkaian tahapan Pilkades yang diputuskan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades bersifat final dan mengikat.
- (2). Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga berbunyi :
 - e. Menerima pengaduan dan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa dan menyampaikan kepada tim penyelesaian sengketa pilkades.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari unsur pemerintah desa, unsur tokoh masyarakat, unsur tokoh agama, unsur tokoh adat, unsur pemuda, unsur perempuan dan unsur organisasi desa.

- (3) Tugas dan fungsi panitia pemilihan tingkat Desa:
- a. melakukan pendataan jumlah pemilih dan/atau pemutakhiran data pemilih;
 - b. menetapkan daftar pemilih tetap;
 - c. membuka pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - d. melakukan seleksi administrasi bakal calon kepala desa;
 - e. menetapkan bakal calon kepala desa;
 - f. mengusulkan bakal calon kepala desa kepada panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten untuk ditetapkan menjadi calon kepala desa;
 - g. Mengumumkan kepada masyarakat nama-nama bakal calon/calon kepala desa pada saat kegiatan ibadah di masjid maupun gereja atau ditempat lainnya dan atau melalui media sosial.
 - h. melaksanakan pemilihan kepala desa;
 - i. melakukan penghitungan suara;
 - j. menetapkan hasil penghitungan suara; dan
 - k. menyampaikan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon terpilih dan BPD mengusulkan hasil terpilih kepada bupati untuk ditetapkan sebagai kepala desa terpilih.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j, Panitia Pilkades wajib melaksanakan protokol kesehatan.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan kegiatan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan:
- a. biaya pembuatan surat suara;
 - b. biaya ATK Panitia Pilkades dan biaya pengangkutan kotak suara kedesadesa;
 - c. bimbingan teknis panitia pemilihan;
 - d. biaya pengadaan peralatan Covid-19 untuk pelaksanaan Pilkades;
 - e. biaya pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Desa terpilih;

- f. biaya acara pelantikan kepala Desa terpilih; dan
 - g. biaya lainnya sesuai kebutuhan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan.
- (3) Pembiayaan kegiatan pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukan:
- a. biaya operasional dan pengawasan pemilihan kepala desa serentak di 88 (delapan puluh delapan) desa Kabupaten Pulau Morotai;
 - b. biaya pelaksanaan kegiatan seleksi/*fit and proper test* bagi bakal calon kepala desa;
 - c. biaya lainnya untuk mendukung kegiatan panitia tingkat kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf b, disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan besaran anggaran yang ditetapkan pada APBD dan APBDes Tahun 2021.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi calon kepala desa harus mendapatkan ijin dari Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri menjadi bakal calon Kepala desa, wajib membuat surat pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai anggota BPD apabila ditetapkan menjadi calon kepala desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - a. PNS yang mencalonkan diri menjadi Kepala desa, harus membuat surat permohonan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - b. Verifikasi akhir bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Kabupaten.

- (4) Anggota TNI/Polri sebagai berikut anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri menjadi Kepala desa, harus mendapatkan ijin dari pimpinam/atasan langsung.
- (5) Karyawan Perusahaan yang mencalonkan diri menjadi Kepala desa, harus mengundurkan diri dari pekerjaannya.

8 Ketentuan Pasal 17 diubah dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal menjadi Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Syarat Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 tahun;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat dan bebas Covid-19
- k. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.

(2) Syarat Khusus

- a. usia maksimum 60 tahun;
- b. Tidak tersangkut perkara korupsi.
- c. Tidak tersangkut kasus Narkoba.

- d. Berani menolak suap baik dalam bentuk barang ataupun uang dan lainnya.
- (3) Syarat-syarat sebagaimana yang diatur pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewenangan panitia kabupaten dan panitia desa.
- (4) Seluruh syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat mutlak bagi seluruh bakal calon Kepala Desa;
- (5) Panitia berhak mendiskualifikasi bakal calon Kepala Desa apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).

Pasal 17A

- (1) Kegiatan seleksi penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Tim Penilai Seleksi Pilkades Tingkat Kabupaten.
- (2) Kegiatan seleksi penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. test IQ;
 - b. test Psikologi;
 - c. test Pengetahuan Umum
 - d. test wawancara
 - e. penyampaian visi dan misi;
- (3) Tim Penilai Seleksi Pilkades sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17B

- (1) Bakal Calon Kepala yang dinyatakan lulus dalam seleksi penyaringan adalah yang memenuhi *passing grade* minimal 6,5 (enam koma lima).
- (2) Calon yang dinyatakan lulus sebagaimana ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.

- 9 Ketentuan Pasal 18 huruf j diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf yakni huruf t, huruf u dan huruf v, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- j. Surat Keterangan Bebas Temuan dari inspektorat bagi seluruh bakal calon Kepala Desa
- t. Surat Keterangan telah di *Rapid Test* dengan hasil negatif.
- u. Surat Pernyataan tidak melakukan korupsi.

- v. Surat pernyataan memenuhi semua permintaan baik data maupun dokumen yang berkaitan dengan tupoksi sesuai batas waktu yang ditentukan diatas kertas bermeterai 10.000.

10 Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA dan diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, Pasal 51F sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 51A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf e dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan kepala desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan dibidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus Disease* 2019 Desa; dan
- k. Protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 51B

Protokol kesehatan untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 51C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, kegiatan seleksi atau tes pengetahuan umum, tes IQ, test psikologi, tes wawancara dan pemaparan visi dan misi, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. untuk kegiatan pendaftaran, kegiatan seleksi, pengambilan nomor urut, panitia Pilkades/panitia tingkat Kabupaten menyiapkan tempat cuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi massa pendukung;
 - b. pada kegiatan kampanye, dilarang melakukan kegiatan seperti:
 - 1. melaksanakan kegiatan bazaar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka (2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. lokasi kampanye para calon kepala desa dan para pendukung harus menyiapkan tempat cuci tangan, menggunakan masker, jarak setiap peserta minimal 1 meter dan apabila dilakukan di dalam ruangan wajib penyemprotan disinfektan terlebih dahulu sebelum acara kampanye dimulai;
 - 5. waktu kampanye dibatasi maksimal 3 jam sejak acara dimulai;

6. calon kepala desa atau pelaksana kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dan dampak sosial ekonomi di desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa;
 - b. seluruh panitia pemilihan kepala desa;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan tingkat kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitian di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *corona virus Disease* 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga Adat desa.
- (5) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (6) Nomor Urut dan Nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan nama calon kepala desa beserta nomor urut yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (8) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf f, dilaksanakan di Kecamatan dan/atau ditempat lainnya dengan memperhatikan perkembangan pandemik Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

Pasal 51D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara/pemilihan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersediannya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;

- c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan Alat Tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa harus didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di desa;
 - c. Badan Musyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitian di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga Adat Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/Elektronik;
- (5) Dalam hal pelantikan kepala desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan, dihadiri oleh:
- a. calon kepala desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. Camat dan Forum Pimpinan Kecamatan;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.

- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat dan kapasitas ruangan paling banyak di hadiri 50% (lima puluh persen).
- (7) Untuk lokasi pelantikan kepala desa terpilih dapat dilakukan satu kali di tingkat kabupaten dan atau dimasing-masing kecamatan disesuaikan dengan kesiapan dan kondisi perkembangan pandemik Covid-19.

Pasal 51E

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat di kendalikan.

Pasal 51F

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala Desa kepada gubernur dan menteri dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan pemilihan kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan pemilihan kepala desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan kepala desa terpilih.

12 Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 52A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- a. Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- b. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - 1. teguran lisan;
 - 2. teguran tertulis I;
 - 3. teguran tertulis II; dan
 - 4. diskualifikasi.

- c. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, di kenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- d. Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- e. Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- f. Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- g. Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

13. Diantara Bab III dan BAB IV, disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA KETENTUAN PERALIHAN

14. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Seluruh rangkaian tahapan Pilkades yang telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak wajib mematuhi Protokol Kesehatan guna pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan kepala desa bencana non alam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 12 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

MUHAMMAD M. KHARIE

BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2021 NOMOR 10

